



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andrian Dicky Hil Iman Bin Isroji;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 16 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Kembaran Rt 001 Rw 001 Ds.Kembaran,
Kec.Candimulyo, Kab.Magelang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa Andrian Dicky Hil Iman Bin Isroji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 46/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 46/Pid.B/2023/PN Wat tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam berbintang dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486
 - 2 (dua) buah dossbook HP OPPO bermerk OPPO dengan seri A3S warna merah dengan imei 1: 861930043337514 imei 2: 861930043337506 dan OPPO seri A55 warna hitam dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486Dikembalikan kepada saksi SURATI
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CGDikembalikan kepada Penyidik Polsek Kalibawang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum terdakwa mengajukan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas kesalahannya, dan Terdakwa masih mempunyai kesempatan yang panjang untuk merubah hidupnya menjadi orang yang berguna bagi orang lain, serta dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bersama keluarganya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pad. Duwet II RT.071 RW.32 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 WIB terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol: AA-6589-CG, kemudian sesampainya di Pad. Duwet II RT.071 RW.32 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo terdakwa melihat sebuah warung kelontong milik saksi SURATI yang situasinya sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu terdakwa melihat di dalam rak warung tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861930043337514 IMEI 2: 861930043337506 yang sedang di-charge. Karena situasi warung sedang sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa juga mendengar suara handphone dari dalam rumah yang menjadi satu dengan warung tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862550056433494 IMEI 2: 862550056433486 yang terletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa hendak keluar dari warung, terdakwa bertemu dengan saksi SURATI selaku pemilik warung lalu terdakwa berpura-pura

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin membeli bahan bakar Pertamina, dan dijawab oleh saksi SURATI bahwa bahan bakar Pertamina tidak tersedia, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi SURATI selaku pemiliknya.

- Bahwa sehari setelahnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam secara online dan COD di Kota Magelang dengan hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam belum sempat dijual oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi saksi SURATI sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) atau mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fransiskus Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kira-kira pukul 10.25 Wib, di Pedukuhan Duwet II Rt. 071 / Rw. 32 kelurahan Kalibawang Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Suryati;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 2(dua) buah handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah dan OPPO seri A55 warna hitam ;
 - Bahwa Handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah ditaruh di etalase/rak warung dan OPPO seri A55 warna hitam di dalam kamar tidur diatas kasur;
 - Bahwa terdakwa dengan mudah masuk karena warung/rumah terbuka dan pintu kamar juga terbuka dan dengan mudah mengambil handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil handphone terdakwa tidak menggunakan alat apapun tetapi pada saat datang kewarung terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa 1(satu) unit handphone OPPO A3S telah dijual secara online melalui facebook dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor matic warna putih merk Yamaha Mio No.Pol. depan tidak terpasang dan No.Pol belakang terpasang AA 6589 CG; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Surati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kira-kira pukul 10.25 Wib, di Pedukuhan Duwet II Rt. 071 / Rw. 32 kelurahan Kalibawang Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2(dua) buah handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah dan OPPO seri A55 warna hitam ;
- Bahwa Handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah ditaruh di etalase/rak warung dan OPPO seri A55 warna hitam di dalam kamar tidur diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah masuk karena warung/rumah terbuka dan pintu kamar juga terbuka dan dengan mudah mengambil handphone;
- Bahwa Saksi tahu setelah melihat CCTV yang berada di dalam warung;
- Bahwa pada saat mengambil handphone terdakwa tidak menggunakan alat apapun tetapi pada saat datang kewarung terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar dan mengasuh keponakan dengan jarak kira-kira 10 meter;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi 1(satu) unit handphone OPPO A3S telah dijual secara online melalui facebook ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor matic warna putih merk Yamaha Mio No.Pol. depan tidak terpasang dan No.Pol belakang terpasang AA 6589 CG;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 kira-kira pukul 10.25 Wib, di Pedukuhan Duwet II Rt. 071 / Rw. 32 kelurahan Kalibawang Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo;
- Bahwa terdakwa bekerja di bengkel motor;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 2(dua) buah handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah dan OPPO seri A55 warna hitam ;
- Bahwa Handphone merk OPPO dengan seri A3S warna merah ditaruh di etalase/rak warung dan OPPO seri A55 warna hitam di dalam kamar tidur diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa dengan mudah masuk karena warung/rumah terbuka dan pintu kamar juga terbuka dan dengan mudah mengambil handphone;
- Bahwa pada saat mengambil handphone terdakwa tidak menggunakan alat apapun tetapi pada saat datang kewarung terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa HP OPPO A3S saat ini telah terjual dan HP OPPO A55 diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual hanphone melalui akun facebook dan laku terjual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan terdakwa untuk untuk membeli susu dan pempers;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus Pencurian di Rutan Magelang tahun 2019 dan dihukum selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;
- Bahwa sepeda motor matic warna putih merk Yamaha Mio No.Pol. depan tidak terpasang dan No.Pol belakang terpasang AA 6589 CG

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa sendiri tetapi tidak dilengkapi surat-surat yaitu STNK dan BPKB ;

- Bahwa dulu terdakwa membeli sepeda motor lewat online melalui facebook seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam berbintang dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CG
- 2 (dua) buah doosbook HP OPPO bermerk OPPO dengan seri A3S warna merah dengan imei 1: 861930043337514 imei 2: 861930043337506 dan OPPO seri A55 warna hitam dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan dengan demikian barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 WIB terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol: AA-6589-CG;
- Bahwa sesampainya di Pad. Duwet II RT.071 RW.32 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo terdakwa melihat sebuah warung kelontong yang situasinya sepi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dan melihat di dalam rak warung tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam yang sedang di-charge;
- Bahwa karena situasi warung sedang sepi, timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa juga mendengar suara handphone dari dalam rumah yang menjadi satu dengan warung tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam yang terletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa hendak keluar dari warung, terdakwa sempat bertemu dengan pemilik warung lalu terdakwa mengatakan kalau ingin membeli bahan bakar Pertamina, dan dijawab oleh pemilik warung kalau bahan bakar Pertamina tidak tersedia;
- Bahwa terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sehari setelahnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam secara online dan COD di Kota Magelang dengan hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CG adalah milik terdakwa yang terdakwa beli melalui online di Facebook, di mana awalnya ada STNK-nya, namun sekarang sudah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CG yang terdakwa beli saat itu tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama, yaitu pencurian;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, bahwa didalam pemeriksaan baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan Terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI yang telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya dimana Terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan dan selama pemeriksaan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana dimana terdakwa telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan para Saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum, telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 WIB terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol: AA-6589-CG, kemudian sesampainya di Pad. Duwet II RT.071 RW.32 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo terdakwa melihat sebuah warung kelontong milik saksi SURATI yang situasinya sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu terdakwa melihat di dalam rak warung tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1:

861930043337514 IMEI 2: 861930043337506 yang sedang di-charge. Karena situasi warung sedang sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO A3S warna hitam tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa juga mendengar suara handphone dari dalam rumah yang menjadi satu dengan warung tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862550056433494 IMEI 2: 862550056433486 yang terletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa hendak keluar dari warung, terdakwa bertemu dengan saksi SURATI selaku pemilik warung lalu terdakwa berpura-pura ingin membeli bahan bakar Pertamina, dan dijawab oleh saksi SURATI bahwa bahan bakar Pertamina tidak tersedia, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan warung dengan membawa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi SURATI selaku pemiliknya sedangkan saksi FRANSISKUS SUMARNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa di SPBU Gendol, Sumberrejo, Tempel, Sleman yang pada saat itu terdakwa hendak menjual handphone, kemudian saksi FRANSISKUS SUMARNO menemukan 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862550056433494 IMEI 2: 862550056433486 milik saksi SURATI dalam penguasaan terdakwa.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

A.d.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 10.25 WIB terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol: AA-6589-CG, kemudian sesampainya di Pad. Duwet II RT.071 RW.32 Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo terdakwa melihat sebuah warung kelontong milik saksi SURATI yang situasinya sepi, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung tersebut lalu terdakwa melihat di dalam rak warung tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 861930043337514 IMEI 2: 861930043337506 yang sedang di-charge. Karena situasi warung sedang sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam tersebut dengan tangan kanan, selanjutnya terdakwa juga mendengar suara handphone dari dalam rumah yang menjadi satu dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 862550056433494 IMEI 2: 862550056433486 yang terletak di atas kasur, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam tersebut.

Menimbang, bahwa sehari setelahnya terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A3S warna hitam secara online dan COD di Kota Magelang dengan hasil penjualan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam belum sempat dijual oleh terdakwa.

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan



Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam bintang dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486; 2 (dua) buah doosbook HP OPPO bermerk OPPO dengan seri A3S warna merah dengan imei 1: 861930043337514 imei 2: 861930043337506 dan OPPO seri A55 warna hitam dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486 oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Surati maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURATI sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CG oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kalibawang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya Kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A55 warna hitam berbintang dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486
 - 2 (dua) buah doossbook HP OPPO bermerk OPPO dengan seri A3S warna merah dengan imei 1: 861930043337514 imei 2: 861930043337506 dan OPPO seri A55 warna hitam dengan nomor imei 1: 862550056433494 imei 2: 862550056433486

Dikembalikan kepada saksi SURATI

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih AA 6589 CG

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Kalibawang untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka ANDRIAN DICKY HIL IMAN bin ISROJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan tersebut diputuskankan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut diatas, dibantu Danarso, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Renny Ariyani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurjenita, S.H.,M.H

Syafrudin. P.N., S.H..M.H

Evi Insiyati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Danarso, S.H.,M.H